

TATA CARA

2023

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2023, BD No.12, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, SURAT KETERANGAN PENGECEK, SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C.

ABSTRAK:

- Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati terkait dengan Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecek, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 ; . Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2014 t
- Dalam peraturan bupati ini diatur PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, SURAT KETERANGAN PENGECEK, SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 1 Maret 2023.
- Lampiran 1 halaman.